SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan .....

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Nagan Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya.

9. Kepala .....

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya.
11. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya.
12. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.
13. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

(5) Sub .....

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan masing-masing Bidang berada dibawah dan bertangung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perumahan;
   d. Bidang Kawasan Permukiman;
   e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Subbagian Keuangan; dan
   3. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.

(3) Bidang Perumahan, yang terdiri dari:
   1. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda; dan
   2. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda.

(4) Bidang Kawasan Permukiman, yang terdiri dari:
   1. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda; dan
   2. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda.

(5) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, yang terdiri dari :
   1. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda; dan
   2. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda.

(6) Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Nagan Raya

Pasal 5

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perumahan dan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya menyelenggarakan tugas/fungsi :

a. Pendataan, Perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
b. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi rumah swadaya;
c. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
d. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
e. Pelaksaaan administrasi Dinas; dan
f. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 8

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
b. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

c. menetapkan .....

c. menetapkan Kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, pemantauan dan evaluasi, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. Pengelolaan barang milik daerah/aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya;
g. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;

h. Pelaksana .....

h. Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggan, dan kehumasan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah/aset.

(3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai ketentuan.

Paragraf 4
Bidang Perumahan

Pasal 13

Bidang Perumahan merupakan unsur pelaksana teknis di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 14

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang Perumahaan dan kawasan permukiman sesuai ketentuan perundangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibidang Perumahan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :
a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai subbidang masing – masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
d. Membantu Kepala Dinas dalam tugasnya;
e. Memimpin bidang Perumahan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif;
f. Merencanakan pengembangan Perumahan;
g. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidangnya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya;

h. Penyusunan .....

h. Penyusunan program kerja di bidang Perumahan;
i. Pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda mempunyai tugas pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan serta melaksanakan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sesuai ketentuan.

(2) Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda mempunyai tugas pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan serta melaksanakan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sesuai ketentuan.

Paragraf 5
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 17

Bidang Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana teknis di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 18

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai ketentuan perundangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibidang Kawasan Permukiman serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai subbidang masing – masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
d. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
e. memimpin bidang Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif;
f. merencanakan pengembangan Kawasan Permukiman;

g. melakukan .....

g. melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidangnya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnnya; dan
i. penyusunan program kerja di bidang Kawasan Permukiman.

Pasal 20

(1) Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda mempunyai tugas pendataan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman serta melaksanakan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sesuai ketentuan.

(2) Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda mempunyai tugas pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman serta melaksanakan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan sesuai ketentuan.

Paragraf 6
Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 21

Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum merupakan unsur pelaksana teknis di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 22

Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman tingkat kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawasan Permukiman dibidang Kawasan Permukiman serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menyelenggarakan fungsi:
a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai subbidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;

d. membantu .....

d. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
e. memimpin bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif;
f. merencanakan pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
g. melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidangnya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
i. penyusunan program kerja di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 24

(1) Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda mempunyai tugas penyiapan bahan analisis teknis, penyusunan rencana, penyiapan bahan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman serta melaksanakan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sesuai ketentuan.

(2) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman serta melaksanakan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sesuai ketentuan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis .....

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian, dan Pejabat Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Penjabat fungsional dan Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon IIIa;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon IIIb;
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IVa;
e. Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31 .....

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

(5) Dalam hal Pejabat Fungsional Penyetaraan tdak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala dinas menunjuk salah seorang Pelaksana mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Fungsional Penyetaraan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII .....

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan oleh Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Hak Keuangan dan kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016, Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39 .....

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkandi Suka Makmue
pada tanggal 13 Juni 2023 M
24 Dzulqaidah 1444 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkandi Suka Makmue
pada tanggal 24 Juni 2023 M
25 Dzlqaidah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR 475